



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil, Kabupaten Pasuruan
Telp / Fax : 0343 -741012
Website: pn-bangil@go.id Email: pnbangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/02/SOP/01/2016
Tanggal Pembuatan	19 September 2016
Tanggal Revisi	15 Februari 2017
Tanggal Efektif	15 Februari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- 4 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 5 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

KETERKAITAN :

- 1 Bagian Hukum
- 2 Bagian Umum & Keuangan

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka berkas perkara tidak dapat diproses

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- S3 HUKUM
- S2 HUKUM
- S1 HUKUM
- SLTA

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- Komputer
- ATK
- Alat Transportasi
- Buku Register
- Buku Jurnal Keuangan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Sistem Informasi Penelusuran Perkara
- Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa
- Kartu Kendali
- Cek List

NO	Aktifitas	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		Panmud Pidana/ Petugas I,	Panitera/ Wapan	KPN/ WKPN	Hakim/ PP	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima berkas					Berkas perkara, barang bukti	15 Menit	Dibuatnya tanda terima dan dicatat dalam buku register
2	Menginput SIPP					Register, Komputer	20 Menit	Dicatatnya dalam register dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
3	Memeriksa dan					Berkas perkara	15 menit	Dibuatnya cek list kelengkapan berkas
4	Menetapkan Majelis					Berkas perkara, Komputer	15 menit	Ditanda tangannya penetapan penunjukan majelis hakim dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
5	Menetapkan Panitera Pengganti					Berkas perkara, Komputer	15 menit	Ditanda tangannya penetapan penunjukan panitera pengganti/jurusita pengganti dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
6	Menetapkan hari sidang					Berkas perkara, Komputer	15 menit	Ditanda tangannya penetapan hari sidang dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
7	Mengadili perkara					Berkas perkara, Komputer	5 Bulan	Dibuatnya putusan dan Berita Acara dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
8	Menyampaikan petikan					Berkas perkara, Komputer	6 jam	Disampaikannya petikan putusan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum serta telah terinput dalam SIPP 3.1.5
9	Menyampaikan					Berkas perkara, Komputer	1 Hari	Disampaikannya salinan putusan dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
10	Menylesaikan					Berkas perkara, Komputer, ATK	1 jam 15 ment	Dicatatnya dalam register tanggal minutas dan telah terinput dalam SIPP 3.1.5
11	Mengarsipkan berkas /					Berkas perkara, Komputer	1 Hari	Disampaikannya berkas perkara pada arsip perkara atau pada Meja II untuk proses banding atau kasasi